



**PUTUSAN**  
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Met

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I**
1. Nama lengkap : **AGUS YULIANTO Bin RAHADI;**
  2. Tempat lahir : Bumi Harjo;
  3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1987;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Asih, Rt/Rw 25/11 Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II**
1. Nama lengkap : **DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO;**
  2. Tempat lahir : Bumi Harjo;
  3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 November 1995;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Agung Rt/Rw 13/03, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- III**
1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO;**
  2. Tempat lahir : Bumi Harjo;
  3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 April 1992;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Asih Rt/Rw 25/11 Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/49/IV/2022/Reskrim tanggal 23 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim tanggal sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 94/Pen.B/2022/PN Met. tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 94/Pen.B/2022/PN Met. Tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS YULIANTO Bin RAHADI, Terdakwa II DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AGUS YULIANTO Bin RAHADI, Terdakwa II DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi warna merah yang berjumlah 108 (seratus delapan);
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna abu-abu biru merk Palazzo;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk lotto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa mereka pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 18.30 Wib WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Kosan Sdr. WOKO yang berada di Jl.Tenggiri, Kel. Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan turut main judi sebagai pencaharian"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS YULIANTO Bin RAHADI, Terdakwa II DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Perjudian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, sekira Pkl.13.30 Wib, Terdakwa I Agus di jemput oleh Terdakwa II Didi untuk memancing di kolam pemancingan 21 Kel.Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro. Sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa I Agus bersama dengan Terdakwa II Didi pulang ke kosan teman Terdakwa I Agus di Jl,Tenggiri, Kel. Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro dan membahas acara buka bersama di kosan tersebut. Sekitar selang lima belas menit datang Terdakwa III Rizki bersama dengan istrinya,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met



selanjutnya mereka mengobrol di dalam kosan. Kemudian Terdakwa I Agus melihat ada kartu remi bekas yang tergeletak di rak baju, seketika Terdakwa I Agus mempunyai ide sambil menunggu masakan matang dan buka puasa yang masih lama untuk bermain judi kartu remi jenis leng;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa I Agus mengajak Terdakwa II Didi dan Terdakwa III Rizki untuk bermain kartu leng sambil memasang taruhan. Terdakwa II Didi dan Terdakwa III Rizki menyetujui ajakan Terdakwa I Agus. Selanjutnya Terdakwa I Agus mengambil kartu remi tersebut dan mereka memulai bermain judi tersebut;
- Bahwa Mereka duduk melingkar di atas lantai dan Terdakwa I Agus mengocok dua set kartu remi tersebut dan membagikannya kepada setiap Terdakwa masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. Kemudian masing-masing Terdakwa membuang seri (urutan angka kartu minimal 3 kartu maximal 5 kartu);
- Bahwa Jika pemenang bisa sampai menghabiskan kartu maka disebut dengan istilah Leng dan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemenangnya mendapat nilai paling kecil maka mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah. Pada putaran pertama yang menang adalah Terdakwa III Rizki maka Terdakwa III Rizki menjadi bandar berikutnya. Selanjutnya ketika permainan judi leng sudah berjalan kurang lebih satu jam, tiba-tiba datang petugas yang berpakaian preman dan kemudian para Terdakwa di amankan berikut barang bukti kartu remi beserta uang taruhan senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan permainan judi leng yang disimpan di kantong atau tas masing-masing Terdakwa yaitu  
Terdakwa I Agus mendapat keuntungan sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari permainan judi leng, Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Didi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu upiah) dari permainan judi leng, sedangkan Terdakwa III Rizki tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan bergantung pada peruntungan belaka;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**A t a u**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua:

Bahwa Terdakwa I AGUS YULIANTO Bin RAHADI, Terdakwa II DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 18.30 Wib WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Kosan Sdr. WOKO yang berada di Jl.Tenggiri, Kel. Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, sekira Pkl.13.30 Wib, Terdakwa I Agus di jemput oleh Terdakwa II Didi untuk memancing di kolam pemancingan 21 Kel.Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro. Sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa I Agus bersama dengan Terdakwa II Didi pulang ke kosan teman Terdakwa I Agus di Jl,Tenggiri, Kel. Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro dan membahas acara buka bersama di kosan tersebut. Sekitar selang lima belas menit datang Terdakwa III Rizki bersama dengan istrinya, selanjutnya mereka mengobrol di dalam kosan. Kemudian Terdakwa I Agus melihat ada kartu remi bekas yang tergeletak di rak baju, seketika Terdakwa I Agus mempunyai ide sambil menunggu masakan matang dan buka puasa yang masih lama untuk bermain judi kartu remi jenis leng;
- Setelah itu Terdakwa I Agus mengajak Terdakwa II Didi dan Terdakwa III Rizki untuk bermain kartu leng sambil memasang taruhan. Terdakwa II Didi dan Terdakwa III Rizki menyetujui ajakan Terdakwa I Agus. Selanjutnya Terdakwa I Agus mengambil kartu remi tersebut dan mereka memulai bermain judi tersebut;
- Mereka duduk melingkar di atas lantai kosan yang pintunya terbuka dan Terdakwa I Agus mengocok dua set kartu remi tersebut dan membagikannya kepada setiap Terdakwa masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. Kemudian masing-masing Terdakwa membuang seri (urutan angka kartu minimal 3 kartu maximal 5 kartu), setelah masing-masing pemain membuang seri pemain yang duduk disamping Bandar yang jalan terlebih dahulu dengan membuang kartu sesuai urutan seri yang sebelumnya sudah di buang jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat meneruskan seri yang sebelumnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met





dibuang, pemain bisa membuka seri baru atau pokan ( 3 kartu yang memiliki angka/nilai yang sama). Lalu jika pemain sudah tidak bisa membuang lanjutan seri, seri baru dan pokan maka pemain dianggap mati/tidak bisa jalan lagi;

- Jika pemenang bisa sampai menghabiskan kartu maka disebut dengan istilah Leng dan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemenangnya mendapat nilai paling kecil maka mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah. Kemudian pemain yang menang akan menjadi Bandar diputaran yang selanjutnya. Pada putaran pertama yang menang adalah Terdakwa III Rizki maka Terdakwa III Rizki menjadi bandar berikutnya. Selanjutnya ketika permainan judi leng sudah berjalan kurang lebih satu jam, tiba-tiba datang petugas yang berpakaian preman dan kemudian para Terdakwa di amankan berikut barang bukti kartu remi beserta uang taruhan senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disimpan di kantong atau tas masing-masing Terdakwa yaitu:  
Terdakwa I Agus Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah),  
Terdakwa II Didi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu upiah) sedangkan uang Terdakwa III Rizki saat itu habis;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan bergantung pada peruntungan belaka;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LIA DEWI PUSPITA Binti NURIYADI**, di dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Leng pada hari Jumat, 22 April 2022 Sekira pukul 18.30 wib di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
  - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi, Terdakwa II Didi Aryoko Bin Teguh Riyanto dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Saksi diajak oleh Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio untuk buka bersama di kosan teman Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio yang berada di Jl.Tenggiri, Kel. Yosodadi, Kec Metro Timur, Kota Metro. Setiba di tempat tersebut sudah ada Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi, mereka mengobrol sebentar dan kemudian saksi menuju ke dapur untuk memasak ikan;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi, Terdakwa II Didi Aryoko Bin Teguh Riyanto dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio bermain kartu namun saksi tidak mengetahui kalau dalam permainan tersebut ada uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa saat terjadi penangkapan oleh polisi, saksi melihat ada kartu yang dikeluarkan dari kasur dan terdapat juga uang dari tas Terdakwa;
- Bahwa pintu depan kos tersebut dalam keadaan tertutup dan hanya pintu samping yang terbuka;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Rio Soetrisno Bin H. Edwin (Alm)**, di dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Leng pada hari Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 18.30 wib di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi, Terdakwa II Didi Aryoko Bin Teguh Riyanto dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro ada perjudian, selanjutnya saksi dan saksi Iwan Saputra melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya informasi tersebut, selanjutnya sekira jam 18.30 saksi dan saksi Iwan Saputra melakukan penangkapan terhadap tersangka dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan uang tunai berjumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) set kartu remi warna merah disembunyikan di tikar sementara uang di sembunyikan oleh para Terdakwa di tikar, ditas dan dikantong Terdakwa;
- Bahwa pintu depan kos tersebut dalam keadaan tertutup dan hanya pintu samping yang terbuka;
- Bahwa saat penangkapan ditanyakan kegunaan uang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemenang permainan judi tersebut tergantung dengan untung peruntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Iwan Saputra Bin Basarudin**, di dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Leng pada hari Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 18.30 wib di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi, Terdakwa II Didi Aryoko Bin Teguh Riyanto dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro ada perjudian, selanjutnya saksi dan saksi Rio Soetrisno melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya informasi tersebut, selanjutnya sekira jam 18.30 saksi dan saksi Iwan Saputra melakukan penangkapan terhadap tersangka dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan uang tunai berjumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) set kartu remi warna merah disembunyikan di tikar sementara uang di sembunyikan oleh para Terdakwa di tikar, ditas dan dikantong Terdakwa;
- Bahwa pintu depan kos tersebut dalam keadaan tertutup dan hanya pintu samping yang terbuka;
- Bahwa saat penangkapan ditanyakan kegunaan uang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang permainan judi tersebut tergantung dengan untung peruntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Terdakwa I AGUS YULIANTO Bin RAHADI:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Leng pada hari Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 18.30 wib di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II Didi Aryoko dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Metro pada saat melakukan perjudian kartu jenis Leng;
- Bahwa permainan judi leng dimulai sekitar pukul 17.30 wib dan sudah berjalan selama 1 (satu) jam sampai akhirnya kami ditangkap;
- Bahwa Judi jenis Leng tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang kemudian dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. kemudian masing-masing pemain tersebut membuang seri (urutan angka kartu minimal 3 kartu maximal 5 kartu), setelah masing-masing pemain membuang seri pemain yang duduk disamping Bandar yang jalan terlebih dahulu dengan membuang kartu sesuai urutan seri yang sebelumnya sudah di buang jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat meneruskan seri yang sebelumnya dibuang, pemain bisa membuka seri baru atau poken ( 3 kartu yang memiliki angka/nilai yang sama). Lalu jika pemain sudah tidak bisa membuang lanjutan seri, seri baru dan poken maka pemain dianggap mati/tidak bisa jalan lagi. Dan untuk menentukan pemenangnya adalah siapa yang bisa menghabiskan kartunya terlebih dahulu atau yang memiliki nilai paling kecil, jika pemenang bisa sampai menghabiskan kartu maka disebut dengan istilah Leng dan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemenangnya mendapat nilai paling kecil maka mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pemain yang menang akan menjadi Bandar diputaran yang selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai usulan untuk main kartu leng dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa modal awal yang Terdakwa I siapkan dalam permainan judi tersebut yaitu sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat para terdakwa ditangkap Terdakwa I dalam keadaan menang, keuntungan yang didapat Terdakwa I sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pintu depan kosan tertutup saat itu;
- Bahwa 2 (dua) set kartu remi warna merah disembunyikan di tikar sementara uang di sembunyikan oleh para Terdakwa di tikar, ditas dan dikantong Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari permainan judi tersebut yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok;
- Bahwa pemenang permainan judi tersebut tergantung dengan untung peruntungan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi kartu jenis Leng tersebut;

## **II. Terdakwa II DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Leng pada hari Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 18.30 wib di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa I Agus Yulianto dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Metro pada saat melakukan perjudian kartu jenis Leng;
- Bahwa permainan judi leng dimulai sekitar pukul 17.30 wib dan sudah berjalan selama 1 (satu) jam sampai akhirnya kami ditangkap;
- Bahwa Judi jenis Leng tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang kemudian dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. kemudian masing-masing pemain tersebut membuang seri (urutan angka kartu minimal 3 kartu maximal 5 kartu), setelah masing-masing pemain membuang seri pemain yang duduk disamping Bandar yang jalan terlebih dahulu dengan membuang kartu sesuai urutan seri



yang sebelumnya sudah di buang jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat meneruskan seri yang sebelumnya dibuang, pemain bisa membuka seri baru atau poken ( 3 kartu yang memiliki angka/nilai yang sama). Lalu jika pemain sudah tidak bisa membuang lanjutan seri, seri baru dan poken maka pemain dianggap mati/tidak bisa jalan lagi. Dan untuk menentukan pemenangnya adalah siapa yang bisa menghabiskan kartunya terlebih dahulu atau yang memiliki nilai paling kecil, jika pemenang bisa sampai menghabiskan kartu maka disebut dengan istilah Leng dan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemenangnya mendapat nilai paling kecil maka mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah. Kemudian pemain yang menang akan menjadi Bandar diputaran yang selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I Agus Yulianto yang mempunyai usulan untuk main kartu leng dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa modal awal yang Terdakwa I Agus Yulianto siapkan dalam permainan judi tersebut yaitu sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat para terdakwa ditangkap Terdakwa I Agus Yulianto dalam keadaan menang, keuntungan yang didapat Terdakwa I sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pintu depan kosan tertutup saat itu;
- Bahwa 2 (dua) set kartu remi warna merah disembunyikan di tikar sementara uang di sembunyikan oleh para Terdakwa di tikar, ditas dan dikantong Terdakwa I Agus Yulianto;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan dari permainan judi tersebut yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok;
- Bahwa pemenang permainan judi tersebut tergantung dengan untung peruntungan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi kartu jenis Leng tersebut;

**III. Terdakwa III MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Leng pada hari Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 18.30 wib di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa III, Terdakwa I Agus Yulianto dan Terdakwa II Didi Aryoko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Metro pada saat melakukan perjudian kartu jenis Leng;
- Bahwa permainan judi leng dimulai sekitar pukul 17.30 wib dan sudah berjalan selama 1 (satu) jam sampai akhirnya kami ditangkap;
- Bahwa Judi jenis Leng tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang kemudian dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. kemudian masing-masing pemain tersebut membuang seri (urutan angka kartu minimal 3 kartu maksimal 5 kartu), setelah masing-masing pemain membuang seri pemain yang duduk disamping Bandar yang jalan terlebih dahulu dengan membuang kartu sesuai urutan seri yang sebelumnya sudah di buang jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat meneruskan seri yang sebelumnya dibuang, pemain bisa membuka seri baru atau poken ( 3 kartu yang memiliki angka/nilai yang sama). Lalu jika pemain sudah tidak bisa membuang lanjutan seri, seri baru dan poken maka pemain dianggap mati/tidak bisa jalan lagi. Dan untuk menentukan pemenangnya adalah siapa yang bisa menghabiskan kartunya terlebih dahulu atau yang memiliki nilai paling kecil, jika pemenang bisa sampai menghabiskan kartu maka disebut dengan istilah Leng dan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemenangnya mendapat nilai paling kecil maka mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah. Kemudian pemain yang menang akan menjadi Bandar diputaran yang selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa I Agus Yulianto yang mempunyai usulan untuk main kartu leng dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa modal awal yang Terdakwa I Agus Yulianto siapkan dalam permainan judi tersebut yaitu sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat para terdakwa ditangkap Terdakwa I Agus Yulianto dalam keadaan menang, keuntungan yang didapat Terdakwa I Agus Yulianto sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi pintu depan kosan tertutup saat itu;
- Bahwa 2 (dua) set kartu remi warna merah disembunyikan di tikar sementara uang di sembunyikan oleh para Terdakwa di tikar, ditas dan dikantong Terdakwa I Agus Yulianto;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Agus Yulianto dapatkan dari permainan judi tersebut yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok;
- Bahwa pemenang permainan judi tersebut tergantung dengan untung peruntungan;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi kartu jenis Leng tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) set kartu remi warna merah yang berjumlah 108 (seratus delapan);
- Uang sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna abu-abu biru merk Palazzo;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk lotto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Leng pada hari Jumat, 22 April 2022 Sekira pukul 18.30 wib di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa benar yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi, Terdakwa II Didi Aryoko Bin Teguh Riyanto dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio;
- Bahwa benar pada hari Jumat, 22 April 2022 Saksi Rio Soetrisno, Saksi dan Saksi Iwan Saputra mendapat laporan dari masyarakat bahwa di kosan Sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro ada perjudian;
- Bahwa benar kemudian dilakukan Penyelidikan ternyata benar tempat tersebut ada permainan judi lalu sekira pukul 18.30 wib Rio Soetrisno, Saksi dan Saksi Iwan Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi, Terdakwa II Didi Aryoko Bin Teguh Riyanto dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio yang sedang bermain judi jenis leng dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan uang tunai berjumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Judi jenis Leng tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang kemudian dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. kemudian masing-masing pemain tersebut membuang





seri (urutan angka kartu minimal 3 kartu maximal 5 kartu), setelah masing-masing pemain membuang seri pemain yang duduk disamping Bandar yang jalan terlebih dahulu dengan membuang kartu sesuai urutan seri yang sebelumnya sudah di buang jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat meneruskan seri yang sebelumnya dibuang, pemain bisa membuka seri baru atau poken ( 3 kartu yang memiliki angka/nilai yang sama). Lalu jika pemain sudah tidak bisa membuang lanjutan seri, seri baru dan poken maka pemain dianggap mati/tidak bisa jalan lagi. Dan untuk menentukan pemenangnya adalah siapa yang bisa menghabiskan kartunya terlebih dahulu atau yang memiliki nilai paling kecil, jika pemenang bisa sampai menghabiskan kartu maka disebut dengan istilah Leng dan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemenangnya mendapat nilai paling kecil maka mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah. Kemudian pemain yang menang akan menjadi Bandar diputaran yang selanjutnya;

- Bahwa benar pintu depan kos tersebut dalam keadaan tertutup dan hanya pintu samping yang terbuka;
- Bahwa benar , keuntungan yang Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi dapatkan dari permainan judi tersebut yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok;
- Bahwa benar pemenang permainan judi tersebut tergantung dengan untung peruntungan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi kartu jenis Leng tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan turut main judi sebagai pencaharian;

### **ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas suatu perbuatannya serta salah satu dari tujuan perlunya dipertimbangkan dalam unsur ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan terhadap orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Agus Yulianto Bin Rahadi, Terdakwa II Didi Aryoko Bin Teguh Riyanto dan Terdakwa III Muhammad Rizki Hari Subagio Bin Wagio sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan para Terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

### **ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan turut main judi sebagai pencaharian:**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” pada unsur ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan kesempatan atau yang memberi kesempatan untuk permainan judi, yang bersangkutan harus diketahui (*terbukti*) bukan melakukan pada saat atau ketika itu saja, melainkan telah berkali-kali melakukan menawarkan dan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur “turut serta serta dalam suatu perusahaan itu” artinya perusahaan untuk permainan judi atau lebih lengkapnya perusahaan yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi. Terlebih dahulu harus diperhatikan bahwa yang dilarang adalah bentuk perbuatan “turut serta” yang dilakukan tanpa ijin yaitu turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi. Bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” juga meliputi berbagai kegiatan atau perbuatan misalnya, menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blanko, tiket atau karcis, atau selebaran-selebaran dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa “turut serta” menurut Hoge Raad mensyaratkan dua kriteria, yaitu *pertama* antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, *kedua* para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan yaitu keterangan saksi –saksi dan Barang Bukti serta dari keterangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di kosan sdr. Woko yang beralamat di Jl.Tenggiri Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro Saksi Rio Soetrisno dan Saksi Iwan Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AGUS YULIANTO Bin RAHADI, Terdakwa II DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO dikarenakan bermain judi jenis Leng yang dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang kemudian dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu. kemudian masing-masing pemain tersebut membuang seri (urutan angka kartu minimal 3 kartu maximal 5 kartu), setelah masing-masing pemain membuang seri pemain yang duduk disamping Bandar yang jalan terlebih dahulu dengan membuang kartu sesuai urutan seri yang sebelumnya sudah di buang jika pemain tidak memiliki kartu yang dapat meneruskan seri yang sebelumnya dibuang, pemain bisa membuka seri baru atau pohan ( 3 kartu yang memiliki angka/nilai yang sama). Lalu jika pemain sudah tidak bisa membuang lanjutan seri, seri baru dan pohan maka pemain dianggap mati/tidak bisa jalan lagi. Dan untuk menentukan pemenangnya adalah siapa yang bisa menghabiskan kartunya terlebih dahulu atau yang memiliki nilai paling kecil, jika pemenang bisa sampai menghabiskan kartu maka disebut dengan istilah Leng dan mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemenangnya mendapat nilai paling kecil maka mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah. Kemudian pemain yang menang akan menjadi Bandar diputaran yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah 1 jam bermain para Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan permainan judi leng yang disimpan di kantong atau tas masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Agus mendapat keuntungan sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari permainan judi leng, Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Didi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu upiah) dari permainan judi leng, sedangkan Terdakwa III Rizki tidak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sepakat untuk bermain judi leng dikarenakan uang yang didapat dari judi leng akan digunakan para Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok;

Mernimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi kartu jenis Leng tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan turut main judi sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah disita dari para Terdakwa serta ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa serta barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi warna merah yang berjumlah 108 (seratus delapan), 1 (satu) buah tas selempang kecil warna abu-abu biru merk Palazzo, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk lotto, yang telah disita dari para Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- \* Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;
- \* Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan efek kecanduan terhadap perjudian bagi diri sendiri maupun masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- \* Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- \* Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- \* Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS YULIANTO Bin RAHADI, Terdakwa II DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUS YULIANTO Bin RAHADI, Terdakwa II DIDI ARYOKO Bin TEGUH RIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZKI HARI SUBAGIO Bin WAGIO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi warna merah yang berjumlah 108 (seratus delapan);
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna abu-abu biru merk Palazzo;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk lotto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, Dwi Aviandari, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Dewi Asri Yuniawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H.